



PUTUSAN
Nomor 291/Pid.B/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ari Widiyanto Alias Dian
2. Tempat lahir : Rantau Sakti
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 5 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rantau Sakti RT 009 RW 004 Desa Rantau Sakti
Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rian Syaputra Alias Rian
2. Tempat lahir : Rantau Sakti
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 26 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rantau Sakti RT 008 RW 004 Desa Rantau Sakti
Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa 1 Ari Widiyanto Alias Dian dan Terdakwa 2 Rian Syaputra Alias Rian ditangkap pada tanggal 26 Juli 2021 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 291/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 8 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 8 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARI WIDIYANTO Als DIAN dan Terdakwa II RIAN SYAPUTRA Als RIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana**. dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I ARI WIDIYANTO Als DIAN dan Terdakwa II RIAN SYAPUTRA Als RIAN**, dengan pidana penjara masing – masing selama **10 (Sepuluh) Bulan** Penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo;
 - 1 (satu) buah egrek bertangkai viber;**Dikembalikan kepada Saksi MAIMUNAH.**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Prp



4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **ARI WIDIYANTO Als DIAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **RIAN SYAPUTRA Als RIAN** pada hari Sabtu 10 Juli 2021 sekira pukul 00.10 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Rumah milik Saksi MAIMUNAH di Desa Rantau Sakti Rt 010 Rw 003 Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***"Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 00.00 Terdakwa I **ARI WIDIYANTO Als DIAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **RIAN SYAPUTRA Als RIAN** mendatangi rumah kediaman Saksi MAIMUNAH yang terletak di Desa Rantau Sakti Rt 010 Rw 003 Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dengan tujuan untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut, sesampainya di depan rumah tersebut Terdakwa I turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil melihat keadaan sekitar, kemudian Terdakwa I memutar kebelakang rumah tersebut dan melihat 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanyo yang terletak di bagian belakang rumah dekat dengan kamar mandi rumah tersebut kemudian Terdakwa I mengambil mesin pompa air yang terletak dikamar mandi tersebut, lalu saat hendak pergi meninggalkan rumah tersebut Terdakwa I melihat 1 (satu) buah egrek bertangkai fiber yang terletak disamping

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Prp



rumah dan langsung mengambilnya juga, kemudian Terdakwa I membawa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanyo dan 1 (satu) buah egrek bertangkai fiber tadi menuju Terdakwa II yang menunggu diatas motor, lalu keduanya meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maimunah akibat perbuatan para terdakwa yang melakukan pencurian tersebut, Saksi mengalami total kerugian sekira Rp 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa I ARI WIDIYANTO Als DIAN dan Terdakwa II RIAN SYAPUTRA Als RIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Maimunah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 07.00 wib bertempat di dalam Rumah saya yang terletak di Rantau Sakti RT 010 RW 004 Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa adapun cara saya mengetahui kejadian tersebut adalah pada pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira 07.00 wib yang mana ketika itu saya hendak mandi namun ketika saya menghidupkan mesin pompa air ternyata tidak bisa hidup ketika saya cek saya melihat bahwa mesin pompa air milik saya telah hilang setelah itu saya mengecek barang-barang milik saya dan menemukan bahwa 1 (satu) buah egrek bertangkai Viber milik saya telah hilang setelah itu pada hari Minggu pada tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 23.50 wib saya menyadari bahwa 1 (satu) buah tabung gas elpiji milik saya telah hilang kemudian atas kejadian tersebut saya melaporkan ke RT setempat;
- Bahwa dapat saya jelaskan adapun barang - barang milik saya yang telah hilang yaitu 1 (satu) buah mesin pompa air, 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) buah Egrek bertangkai Viber;
- Bahwa dapat saya jelaskan posisi 1 (satu) buah mesin pompa air yang berada tepat di belakang rumah saya di lingkungan sumur dengan jarak kurang lebih 1 M (satu meter), 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga)



Kg berada di dalam dapur yang berada didalam rumah saya dan 1 (satu) bilah Egrek bertangkai Viber berada di samping rumah saya tepatnya menempel di dinding rumah saya;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saya alami adalah sekitar kurang lebih Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun peristiwa tindak Pidana Pencurian yang kami lakukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di dalam Rumah Saksi MAIMUNAH Als NEK ACEH yang terletak di Rantau Sakti RT 010 RW 004 Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa dapat kami jelaskan bahwa adapun peran kami ketika melakukan pencurian dirumah kediaman Saksi MAIMUNAH adalah yang mana Terdakwa ARI WIDIYANTO Als DIAN yang masuk kedalam rumah kediaman Saksi MAIMUNAH dan mengambil 1 (Satu) buah egrek bertangkai fiber dan 1 (Satu) unit mesin pompa air sanyo dari rumah kediaman Saksi MAIMUNAH tersebut sedangkan peran dari Terdakwa RIAN SYAHPUTRA Als RIAN adalah yang mengawasi sekitaran rumah kediaman Saksi MAIMUNAH disaat Terdakwa ARI WIDIYANTO Als DIAN yang masuk kedalam rumah kediaman Saksi MAIMUNAH;

- Bahwa adapun dapat kami jelaskan bahwa adapun barang - barang milik saksi MAIMUNAH Als NEK ACEH yang telah hilang berdasarkan yaitu 1 (satu) buah mesin pompa air, 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) buah Egrek bertangkai Viber;

- Bahwa hasil dari penjualan barang – barang curian yang kami ambil milik Saksi MAIMUNAH Als NEK ACEH Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi uang Rp200.000,00 kami belanjakan untuk keperluan sehari – hari dan uang yang Rp100.000,00 kami belikan rokok dan jajan;

- Bahwa dapat kami jelaskan adapun niat kami timbul untuk melakukan pencurian tersebut secara

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Prp



spontan saja karna tidak ada duit untuk jajan serta membeli keperluan sehari – hari;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo;
- 1 (satu) buah egrek bertangkai viber;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adapun peristiwa tindak Pidana Pencurian yang Para Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di dalam Rumah Saksi MAIMUNAH Als NEK ACEH yang terletak di Rantau Sakti RT 010 RW 004 Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa adapun peran Para Terdakwa ketika melakukan pencurian dirumah kediaman Saksi MAIMUNAH adalah yang mana Terdakwa ARI WIDIYANTO Als DIAN yang masuk kedalam rumah kediaman Saksi MAIMUNAH dan mengambil 1 (Satu) buah egrek bertangkai fiber dan 1 (Satu) unit mesin pompa air sanyo dari rumah kediaman Saksi MAIMUNAH tersebut sedangkan peran dari Terdakwa RIAN SYAHPUTRA Als RIAN adalah yang mengawasi sekitaran rumah kediaman Saksi MAIMUNAH disaat Terdakwa ARI WIDIYANTO Als DIAN yang masuk kedalam rumah kediaman Saksi MAIMUNAH;
- Bahwa bahwa adapun barang - barang milik saksi MAIMUNAH Als NEK ACEH yang telah hilang yaitu 1 (satu) buah mesin pompa air, 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) buah Egrek bertangkai Viber;
- Bahwa hasil dari penjualan barang – barang curian yang Para Terdakwa ambil milik Saksi MAIMUNAH Als NEK ACEH Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi uang Rp200.000,00 Para Terdakwa belanjakan untuk keperluan sehari – hari dan uang yang Rp100.000,00 Para Terdakwa belikan rokok dan jajan;



- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang Saksi MAIMUNAH alami adalah sekitar kurang lebih Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa 1 yang bernama Ari Widiyanto Alias Dian dan Terdakwa 2 bernama Rian Syaputra Alias Rian, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” menurut Majelis Hakim adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” menurut Majelis Hakim adalah memperlakukan sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hak” berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa adapun peristiwa tindak Pidana Pencurian yang Para Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di dalam Rumah Saksi MAIMUNAH Als NEK ACEH yang terletak di Rantau Sakti RT 010 RW 004 Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa adapun peran Para Terdakwa ketika melakukan pencurian dirumah kediaman Saksi MAIMUNAH adalah yang mana Terdakwa ARI WIDIYANTO Als DIAN yang masuk kedalam rumah kediaman Saksi MAIMUNAH dan mengambil 1 (Satu) buah egrek bertangkai fiber dan 1 (Satu) unit mesin pompa air sanyo dari rumah kediaman Saksi MAIMUNAH tersebut sedangkan peran



dari Terdakwa RIAN SYAHPUTRA Als RIAN adalah yang mengawasi sekitaran rumah kediaman Saksi MAIMUNAH disaat Terdakwa ARI WIDIYANTO Als DIAN yang masuk kedalam rumah kediaman Saksi MAIMUNAH;

- Bahwa bahwa adapun barang - barang milik saksi MAIMUNAH Als NEK ACEH yang telah hilang yaitu 1 (satu) buah mesin pompa air, 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) buah Egrek bertangkai Viber;

- Bahwa hasil dari penjualan barang – barang curian yang Para Terdakwa ambil milik Saksi MAIMUNAH Als NEK ACEH Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi uang Rp200.000,00 Para Terdakwa belanjakan untuk keperluan sehari – hari dan uang yang Rp100.000,00 Para Terdakwa belikan rokok dan jajan;

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang Saksi MAIMUNAH alami adalah sekitar kurang lebih Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti Para Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk mengambil barang yaitu 1 (satu) buah mesin pompa air, 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) buah Egrek bertangkai Viber milik Saksi MAIMUNAH dimana Terdakwa 1 Ari Widiyanto dan Terdakwa 2 Rian Syaputra membawa barang-barang tersebut dari rumah Saksi MAIMUNAH seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Para Terdakwa, padahal mereka tidak berhak atas barang-barang tersebut, maka dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit yaitu sekira pukul 0).00 WIB dan terjadi di rumah milik Saksi MAIMUNAH dan dihuni oleh Saksi MAIMUNAH dan keluarganya, mereka sama sekali tidak mengetahui dan tidak menghendaki keberadaan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro merujuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian dan hanya berlaku apabila dua orang atau lebih tersebut masuk dalam kategori *medeplegen* (turut melakukan) dan memenuhi syarat bekerja sama namun tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan seorang pembantu (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa pendapat diatas juga diperkuat dengan pendapat lamintang dan putusan Hoge Raad W.6598 tanggal 10 Desember 1894 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut serta” atau *medeplegen* menurut Pompe adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam turut serta menurut Pompe terdiri dari dua unsur yaitu kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku (ada kesepakatan atau *meeting of mind* diantara pelaku) dan kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa telah nampak kerjasama secara nyata untuk mewujudkan delik pencurian antara Terdakwa 1 Ari Widiyanto dan Terdakwa 2 Rian Syaputra dimana Terdakwa 2 Rian Syaputra bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa 1 Ari Widiyanto yang mengambil barang-barang milik Saksi MAIMUNAH tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo dan 1 (satu) buah egrek bertangkai viber; yang telah disita dari Terdakwa 1 Ari Widiyanto, maka dikembalikan kepada Saksi Maimunah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Maimunah;
- Terdakwa 1 Ari Widiyanto sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ari Widiyanto Alias Dian dan Terdakwa 2 Rian Syaputra Alias Rian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Ari Widiyanto Alias Dian oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan Terdakwa 2 Rian Syaputra Alias Rian oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo;
- 1 (satu) buah egrek bertangkai viber;

Dikembalikan kepada Saksi Maimunah;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Stevie Rosano, S.H., dan Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryananda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Stefano Alexander Aron Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Stevie Rosano, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryananda, S.H.